



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MURNI SADAR TBK (“Perseroan”)
Selasa, 26 Juli 2022

1. UMUM

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), dimohon memperhatikan Tata Tertib Rapat sebagaimana diuraikan dibawah ini.

2. KETUA RAPAT

- a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Pasal 10 ayat 12.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka).
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi (Pasal 10 ayat 12.a Anggaran Dasar Perseroan).
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 12.a, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 10 ayat 12.b Anggaran Dasar Perseroan).
- d. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak :
 - d.1. Meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat atas dasar bukti-bukti yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
 - d.2. Mengambil tindakan-tindakan lain diluar tata tertib yang dianggap penting.

3. KUORUM KEHADIRAN

Kuorum kehadiran untuk setiap Mata Acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3.a. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang sedikitnya mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

4. PESERTA RAPAT

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat fisik dan elektronik adalah Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 Juli 2022, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada

penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 01 Juli 2022, atau kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 11 ayat 12.a. Anggaran Dasar Perseroan) dan dalam hal Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI), dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.rsmurniteguh.com/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- c. Dalam rangka memenuhi protokol kesehatan dan pencegahan penularan Virus COVID-19, Perseroan membatasi Pemegang Saham yang dapat hadir di dalam ruang Rapat maksimal 20 orang berdasarkan *first come first serve basis*, dengan syarat Pemegang Saham harus melakukan konfirmasi kehadiran sebelumnya melalui email ke corporate-secretary@rsmurniteguh.com. Konfirmasi Kehadiran Rapat dapat dilakukan sejak tanggal 25 Juli 2022, selambatnya pukul 12.00 WIB.
- d. Pemegang Saham yang melakukan konfirmasi kehadiran melalui email akan mendapat email rekonfirmasi dari Perseroan perihal ketersediaan tempat. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir karena Kuota Kehadiran Rapat telah terpakai habis, maka Perseroan menyarankan Pemegang Saham untuk memberikan kuasa via elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora.
- e. Fasilitas pemberian kuasa melalui sistem elektronik ini telah disampaikan dalam Pengumuman Rapat tanggal 17 Juni 2022 tentang Pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.
- f. Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat registrasi wajib membawa Asli Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang diwakilinya.
- g. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- h. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi, maka Pemegang Saham tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat dan/atau mengikuti jalannya Rapat.

5. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN

- a. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 Juli 2022, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 01 Juli 2022, atau kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- b. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- c. Pertanyaan dibatasi untuk 3 (tiga) pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi lainnya.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan. Pertanyaan dan/atau Pendapat dilakukan secara tertulis melalui Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat, akan diberikan oleh petugas untuk kemudian diisi dan dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat supaya diserahkan kepada petugas Rapat.
- e. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Options*" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "Discussion
- f. Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta menyebutkan Nama dan besarnya jumlah saham Perseroan yang dimiliki dan/atau diwakili.
- g. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan, maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.
- h. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.
- i. Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- j. Apabila masih terdapat pertanyaan yang ingin diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham namun waktu sesi tanya jawab yang diberikan oleh Pimpinan Rapat telah berakhir, maka pertanyaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Rapat dan akan dijawab oleh Perseroan setelah selesainya Rapat, sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih relevan dengan Mata Acara Rapat.

6. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pemungutan suara dilakukan setiap Mata Acara Rapat dan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
- b. Pemegang Saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap 1 (satu) saham yang dimilikinya. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:

- c.1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang abstain dan tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani kepada petugas rapat.
- c.2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara.
- c.3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- d. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d.1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - d.2. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar EMeeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
 - d.3. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [...] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’.
 - d.4. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [...] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan
 - d.5. Waktu Voting selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- e. Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- f. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.
- g. Selesai penghitungan suara, Notaris akan melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil perhitungan dari seluruh suara yang terkumpul, baik suara setuju, suara abstain, maupun suara yang tidak setuju atau menolak usulan keputusan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

7. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan POJK 15/2020 di mana keputusan dalam Rapat diambil apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat

8. BAHASA

Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, pada bagian-bagian yang mempergunakan Bahasa Inggris, jika ada, akan dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Pertanyaan dapat diajukan dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris.

9. PROTOKOL KESEHATAN (PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19)

- a. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora
- b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tetap hadir secara fisik dalam Rapat Rapat wajib mengikuti dan lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut :
 - Memiliki sertifikat vaksin Covid-19 yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu Memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - Wajib mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan Thermal Check (pengecekan suhu tubuh) di lokasi yang disediakan oleh perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi protokoler kesehatan perseroan, maka tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat;
 - Pelaksanaan Rapat ini menerapkan Physical Distancing dengan rentang jarak antara peserta paling sedikit berjarak 1 (satu) meter. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung;
 - Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

10. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dan peserta lainnya diruang Rapat agar di silent/non-aktifkan.

11. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
12. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Medan, 04 Juli 2022
PT MURNI SADAR Tbk
Direksi